



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 48.A /404.012/B/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**BUPATI NGAWI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/90.A/404.033/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/49.B/404.012/2020 perlu dicabut serta membentuk kembali Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, Pembangunan, Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 185);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- KETIGA** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Rencana Aksi Kabupaten;
  - b. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
  - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- KEEMPAT** : Guna membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas :
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
  - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi dan agenda kerja tahunan; dan
  - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

- KEENAM** : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertanggungjawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- KETUJUH** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/90.A/404.033/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/49.B/404.012/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Ngawi;  
4. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kabag, Kakan, dan Dir. dalam lingkungan Pemerintah Kab. Ngawi;  
5. Sdr. Camat se – Kab. Ngawi;  
6. Masing – masing anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.
-

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI**  
**NOMOR : 188/48.A/404.012/B/2021**  
**TANGGAL : 1 Maret 2021**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas / Instansi
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Bupati Ngawi
2.	Ketua	Wakil Bupati Ngawi
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi
5.	Wakil Sekretaris :	a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ngawi
6.	Kelompok Pengelola Program : a. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu : 1) Koordinator :  2) Anggota :	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi  a) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi b) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi c) Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ngawi d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi e) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi f) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi g) Direktur PDAM Ngawi h) Direktur RS. Widodo Ngawi i) Ketua Pokdarwis Kabupaten Ngawi j) Ketua Karangtaruna Kabupaten Ngawi k) Ketua BAZNAS Kabupaten Ngawi l) Ketua HIPMI Kabupaten Ngawi

1	2	3
	<p>b. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil :</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota :</p>	<p>Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekertaris Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>a) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi</p> <p>b) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi</p> <p>c) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi</p> <p>d) Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi</p> <p>e) Pimpinan Bank JATIM Cabang Ngawi</p> <p>f) Direktur Bank Syariah Ngawi</p> <p>g) Pimpinan Bank BRI Cabang Ngawi</p> <p>h) Pimpinan Bank BNI 46 Cabang Ngawi</p> <p>i) Ketua PKK Kabupaten Ngawi</p>

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO